

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia industri saat ini sangat berkembang pesat, dimana perusahaan harus dapat mengendalikan dan bergerak cepat dalam menghadapinya diperlukan tata kelola yang baik dan dapat diandalkan agar perusahaan dapat bertahan didunia industri dan bersaing dengan perusahaan harus memperhatikan seluruh aspek-aspek ini harus sesuai dengan ketentuan dan tujuan perusahaan agar tidak terjadi kerugian dan penyimpangan dalam dunia industri.

Perusahaan BUMN adalah lembaga yang diatur dengan undang-undang no 19.Tahun 2003 Tentang Bdan Usaha Milik Negara. Menurut uu tersebut, BumN didefeniskan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagai besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMN adalah sebuah perusahaan nirlaba yang lebih dari 50% modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah indonesia. ([www.BUMN.co.id](http://www.BUMN.co.id))

Good Corporate Governance (tata kelola yang baik) merupakan suatu pendekatan yang diharapkan mampu memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perindustrian untuk berkembang dengan baik dan sehat stakeholder value. Maka dari itu perusahaan memerlukan Good Corporate Governance untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan dan kerugian

lainnya. Untuk melakukan pengendalian dan pengawasan tersebut diperlukan SDM yang berkompeten dan dapat melaksanakan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun.

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (Arief Effendi, 2016).

Fenomena globalisasi ekonomi yang terjadi pada saat ini memberikan kesadaran agar dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Tuntutan ini wajar karena selama ini dirasakan BUMN dikelola secara kurang transparan dan kurang profesional sehingga jauh dari prinsip Good Corporate Governance. BUMN diharapkan sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan penerimaan negara, namun kinerja BUMN ini belum optimal dalam pengelolaannya sehingga tidak sebanding besarnya aset yang dimilikinya ([www.bpk.co.id](http://www.bpk.co.id))

penelitian ini memproksikan Good Corporate Governance dengan kepemilikan institusional, dewan direksi dan dewan komisaris independen, menurut Arafat (2009:12) ada lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini yaitu: transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness. Menurut Sutedi (2012:3) kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menghambat aktivitas rekayasa kinerja yang

mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Selain itu tata kelola perusahaan yang baik juga terwujud dari kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh pihak yang aktif dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan membandingkan jumlah saham manajer dengan total saham beredar perusahaan.

Keberadaan dewan direksi sangat diperlukan dan harus diperhatikan kinerjanya. Pengawasan yang dilakukan harus lebih teliti dan teratur, karena dari kegiatan dalam perusahaan ada pada bagian kinerja dewan direksi maka bagus juga kinerja perusahaan tersebut, begitu juga sebaliknya jelek kinerja dewan direksi maka jelek kinerja perusahaan. Jika dilihat fungsinya dewan direksi berfungsi sebagai pengelola perusahaan yang mencakup kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini secara positif memberikan manfaat yang bagus dan berpengaruh besar pada kehidupan perusahaan. Dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perusahaan.

Corporate Social Responsibility yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan yang telah diwajibkan oleh pemerintah. CSR timbul sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan yang berdampak langsung bagi lingkungan sekitar perusahaan. Kewajiban melaksanakan CSR tertuang dalam UU No.40 tahun

2007 pasal 74 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melaksanakan penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2007.

Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas CSR perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga reputasi perusahaan juga meningkat di mata masyarakat. Melaksanakan tanggung jawab sosial telah menjadi tugas semua perusahaan yang diatur dalam peraturan yang dibuat pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun perundang tentang CSR yang telah dibuat. Pelaksanaan program CSR tidak hanya merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersentuhan langsung dengan sumber daya alam (SDA), CSR telah menjadi salah satu strategi yang dilakukan perusahaan citra perusahaan dimana dalam pelaksanaannya dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Wien I (2010) mengatakan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dalam perkembangan perusahaan ada beberapa fenomena dan isu mengenai laporan tanggung jawab sosial perusahaan dimana beberapa perusahaan beralasan agar dapat meningkatkan citra perusahaan, membawa keuntungan tersendiri buat perusahaan serta agar menjamin keberlangsungan perusahaan tersebut salah satu contoh fenomena kegagalan tanggung jawab sosial

perusahaan adalah terhadap lingkungan yang terjadi pada PT Semen Indonesia aktivitas yang dilakukan perusahaan sangat berdampak terhadap lingkungan maupun masyarakat, semen indonesia mmberikan dampak negatif kepada masyarakat seperti kerusakan lingkungan yang meningkatkan pertumbuhan debu secara drastis menyebabkan masyarakat mengalami sesak nafas serta berbagai dampak negatif lainnya.

Melaksanakan tanggung jawab sosial telah menjadi tugas semua perusahaan yang diatur dalam peraturan yang dibuat pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun peraturan undang-undang tentang CSR yang telah dibuat. Terdapat dua regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, salah satunya peraturan UU NO.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijelaskan dalam pasal 74:

- (1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- (2). Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud (1) merupakan kewajiban perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran ([www.amerta.id](http://www.amerta.id)). Yang mana biaya untuk CSR diambil dari keuntungan perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR sebesar 2-3% setiap tahunnya. pemerintah dan DPR akan mengawasi perusahaan baik itu perusahaan BUMN maupun swasta harus mengeluarkan CSR setiap tahunnya dan bertanggung jawab untuk mengatur jalannya sistem tersebut

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com))

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan analisis keuangan salah satunya dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA digunakan untuk mengukur besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik memanfaatkan aset dalam menghasilkan laba. ROA merupakan parameter yang baik karena akan terlibat kemampuan perusahaan dalam mengelola aset perusahaan dengan baik.

Penelitian tentang *Good Corporate Governane* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Financil Performance* telah banyak dilakukan kinerja keuangan (*financial performan*) adalah suatu prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar. Oleh karena itu perusahaan terus memperbaiki kinerja perusahaan untuk membuat kinerja keuangan perusahaan tetap dalam keadaan yang stabil dan baik. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yang diproposikan dengan *Return On Asset (ROA)*.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan investasi pada perusahaan diharapkan dapat menambah pendapatan negara dan mengurangi beban masyarakat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti

pertanian, perkebunan, kehutan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta konstruksi. Dimana setiap sektor memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi kasus pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) tahun 2020-2022”**.

### **1.2 Rumus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN.
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Governance* keuangan pada perusahaan BUMN.
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap *Return On Asset* perusahaan BUMN.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return*

On Asset pada perusahaan BUMN.

2. Untuk mengetahui pengaruh Corporate social Responsibility terhadap Return On Asset pada perusahaan BUMN.
3. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility secara simultan terhadap Return On Asset pada perusahaan BUMN.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain:

1. Bagi perkembangan dunia akademik, diharapkan dapat berguna dalam proses pengembangan ilmu akuntansi dan berbagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
2. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai kinerja keuangan.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan terutama mengenai Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility.
4. Bagi pemerintah khususnya pengelola BEI sebagai bahan pertimbangan untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai aktivitas tata kelola perusahaan dan pertanggung jawaban sosial.
5. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan wawasan serta informasi mengenai Good Corporate Governance dan Corporate Social

Responsibility serta kinerja keuangan perusahaan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Sehubungan dengan keterbatasan penelitian dalam melakukan penelitian ini dan agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka penelitian ini membatasi masalah pada:

#### 1. Relevansi

Pada penelitian ini membahas pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset pada perusahaan BUMN.

#### 2. Jenis Industri

Pada penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah perusahaan BUMN.

#### 3. Jangka Waktu

Pada penelitian ini jangka waktu yang ditetapkan adalah periode tahun 2020-2022.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini, secara keseluruhan terinci sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**, dalam bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang didapat dari literatur-literatur, review hasil penelitian

sebelumnya yang sejenis,dalam bab ini juga diterangkan kerangka pemikiran yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian.

**BAB 111: METODELOGI PENELITIAN,** dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian ,objek penelitian ,populasi dan sampel ,defenisi operasional variabel jenis dan sumber data ,metode pengumpulan dara,dan metode analisis data.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN,** dalam bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan, hasil penelitian, analisis dan data yang digunakan.

**BAB V: PENUTUPAN,** dalam bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari analisis pada bab sebelumnya, saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.